



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 138 /B/1998

Tentang
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA ALIH JENJANG DARI D3 KE S1
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 1998/1999

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan mahasiswa alih jenjang dari D3 ke S1 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun akademik 1998/1999 masih diperlukan adanya dukungan dana dari mahasiswa ;

b. bahwa berhubung dengan butir a di atas dipandang perlu menetapkan besarnya biaya pendidikan mahasiswa alih jenjang dari D3 ke S1 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun akademik 1998/1999, dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Biaya pendidikan mahasiswa alih jenjang dari D3 ke S1 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun akademik 1998/1999 adalah sebagai berikut :

1. Uang pendaftaran Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
2. SPP Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per semester atau Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per tahun.
3. Dana pendidikan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dapat diangsur selama 4 (empat) semester.

Kedua : Uang pendaftaran dibayar pada saat pendaftar mendaftarkan diri pada program alih jenjang, Uang SPP dan angsuran dana pendidikan dibayar 2 kali setahun pada awal semester ganjil dan awal semester genap, sehingga rata-rata pembayaran setiap semester sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk tahun akademik 1998/1999.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 13 Agustus 1998



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
6. Semua Unit di lingkungan Unmul.